



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 13
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 22 November 2023
Waktu : 10.37 s.d. 12.31 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Meutya Viada Hafid (Ketua Komisi I DPR RI/F-P. PG)
- Acara : Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang ITE, dengan acara:
1. Pembukaan;
 2. Laporan Panja kepada Raker terkait Hasil Pembahasan Materi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang ITE;
 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi;
 4. Pendapat Akhir Mini Pemerintah;
 5. Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan;
 6. Penutup.
- Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI**
17 orang anggota hadir dari 49 orang anggota dengan rincian:
- 1. PIMPINAN**
 1. Meutya Viada Hafid (F-PG)
 2. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
 - 2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**
5 orang hadir dari 11 orang Anggota
 1. Junico BP Siahaan, S.E.
 2. Ir. Rudianto Tjen

3. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
4. Drs. Mukhlis Basri
5. H. Mohammad Idham Samawi

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Dave Akbarsyah Fikarno, M.E.
2. Tofan Maulana

4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 orang hadir dari 6 orang Anggota

1. Ir. Irwan Ardi Hasman
2. Fadlullah, S.E.
3. H. Subarna, S.E., M.Si.

5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Muhammad Farhan

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
2. H. Andi Najmi Fuadi, S.H.

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Rizki Aulia Rahman Natakusumah

8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.

10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang hadir dari 2 orang Anggota

B. ANGGOTA YANG IZIN

1. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. (F-PG)

C. UNDANGAN

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Budi Arie Setiadi, S.Sos., M.Si.)

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham (Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Baik, terima kasih.

Kita akan mulai Rapat Kerja Komisi I, hari ini dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat satu untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dilaksanakan hari ini, Rabu, 22 November 2023.

Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Arie Budi Setiadi, kenapa? Iya juga ya, saya *kok nggak* sadar *nih*, salah ketik. Kita ralat kembali supaya namanya betul, Menteri Komunikasi dan Informatika, yang terhormat Bapak Budi Arie Setiadi, terima kasih, Pak Menteri, sudah hadir, kemudian ini kami lihat didampingi oleh Pak Wamen juga sudah hadir.

Dari Kumham, Menkumham diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Bapak Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., kemudian hadir di baris depan ada, Pak Dirjen APTIKA, Pak Semmy, semua sudah kenal, tadi Pak Wamen Kominfo, saya sebut, karena belum lama jadi mungkin belum semua kenal, Pak Nezar Patria, kemudian juga ada Ibu Sekjen Kominfo, Ibu Mira, karena sudah lama *nggak* rapat.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Yang belum disebut, Wamenkumham, saya kira.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Ibu Mira, Ibu Sekjen Kemkominfo, dan Dirlitipid Siber Polri. *Nah*, ini nanti yang akan menjadi penting di sini harus hadir, karena nanti pelaksanaannya tidak boleh berbeda sama semangat undang-undang. Kadang-kadang undang-undang semangatnya bagus tapi pelaksanaannya kurang. Namanya, mana nama-nama di depan? Bapak, kenalkan diri, Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

Terima kasih, dari Pimpinan ada saya sendiri, Meutya Hafid, dan Pak Abdul Kharis Almasyhari. Dan, terima kasih saat ini juga sudah hadir, sudah ada 6 fraksi kita tinggal tunggu 3 lagi untuk melengkapi. Yang belum hadir dari Nasdem, PAN, PPP, tapi sedang segera menyusul.

Rapat sudah dapat kita buka dengan..., *nah*, ini sifatnya saya ingin tanyakan kepada Pemerintah dan juga Bapak-Ibu sekalian, apakah bisa kita buka dengan sifat terbuka atau tertutup? Terbuka, mitra kita sepakat, ya. Jadi rapat kita buka dengan sifat terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.37 WIB)

Bapak-Ibu, rapat Komisi I, hari ini dengan pemerintah dilaksanakan dalam rangka pembicaraan tingkat satu untuk pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, ini yang saya sedang lakukan. Kemudian yang kedua, laporan panja kepada raker terkait hasil pembahasan materi RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Yang ketiga, pembacaan naskah RUU, kemudian pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat akhir mini pemerintah, penandatanganan naskah RUU dan penjelasan, kemudian pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat dua.

Sebelum kita persilakan Ketua Panja, untuk menyampaikan laporan, kami sampaikan kronologis agar kita semua memahami bahwa raker hari ini adalah rangkaian panjang dari proses revisi Undang-Undang ITE.

Yang pertama, Presiden telah mengirimkan surat ke DPR RI, yaitu surat Nomor R/58/Pres/12/2021, tertanggal 16 Desember 2021, perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan, menugaskan Menkominfo dan Menkumham baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membahas RUU tersebut dengan DPR.

B. Selanjutnya Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, tertanggal 9 November 2022, berarti ini satu tahun perjalanan, ya, telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE bersama-sama dengan pemerintah.

C. Menindaklanjuti penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI, Rapat Internal Komisi I DPR RI tertanggal 23 November 2022 memutuskan untuk membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE.

D. Untuk itu, Komisi I DPR RI terlebih dulu melaksanakan Raker dan RDPU dengan Kepala BSSN, pakar, akademisi, LSM dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE.

E. Selanjutnya Komisi I DPR juga telah melaksanakan rapat bersama pemerintahan, antara lain rapat kerja pada tanggal 13 Februari dan 10 April 2023 dilanjutkan dengan rapat panja, serta rapat timus, dan timsin.

Jadi, banyak pendahulu rapat-rapat sebelum rapat hari ini termasuk yang paling utama adalah mendengarkan masukan dari publik diwakili oleh LSM-LSM. Kita ada beberapa sesi, waktu itu ya, ada yang menyusul ingin juga memberikan masukan kita buat kan lagi rapat dengar pendapat umum. Jadi, ada beberapa kali masukan yang kita terima dari masyarakat, semata karena undang-undang ini memang sangat dekat dengan publik sehingga kita berikan ruang yang cukup untuk mendapatkan masukan dari publik.

Baik, kita masuk pembahasan yang pertama adalah agenda laporan panja terkait hasil pembahasan materi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Raker Komisi I tanggal 10 April 2023. Kami persilakan kepada yang terhormat Ketua Panja, Bapak Abdul Kharis Almasyhari untuk membacakan laporannya.

KETUA PANJA (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Laporan Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat satu untuk pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, 22 November 2023.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

**Yang saya hormati, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajarannya,
Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, dan hadirin semua yang berbahagia,**

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat *wal'afiat* guna menjalankan tugas konstitusional kita dalam rangka menjalankan fungsi legislasi DPR RI bersama dengan Pemerintah.

Izinkanlah saya menyampaikan laporan Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Terkait hasil pembahasan materi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, pada hari ini.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Panitia Kerja atau Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Kerja atau Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 10 April 2023. Panja

menugaskan untuk melakukan pembahasan substansi atas pasal-pasal yang diamanatkan oleh raker, serta melakukan pembahasan atas penjelasan umum RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE.

Pada Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 10 April 2023, disepakati jumlah Daftar Inventarisasi Masalah RUU sebanyak 38 DIM, yang terdiri atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redasional 7 DIM, dan usulan perubahan substansi 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi dan DIM penjelasan sebanyak 26 DIM. Adapun identifikasi atas substansi yang dimaksud, yaitu:

1. Perubahan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), mengenai muatan kesusilaan, ayat (3) mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan ayat (4) mengenai pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk pada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
2. Perubahan ketentuan Pasal 28 ayat (1) mengenai larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Perubahan ketentuan Pasal 28 ayat (2) mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA;
4. Perubahan ketentuan Pasal 29 mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti;
5. Perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
6. Perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan pidana denda, serta menambahkan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1);
7. Perubahan ketentuan Pasal 45a terkait ancaman pidana atas perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan.

Selanjutnya, Panja Komisi I DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah melakukan pembahasan terhadap materi dimaksud. Dalam rangka menambahkan argumentasi terhadap pasal-pasal yang dibahas, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, Komisi I DPR RI telah menyelenggarakan rapat dengan pendapat umum dengan menghadirkan para pakar hukum telekomunikasi, pakar informasi teknologi komunikasi, organisasi profesi yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang ITE, serta lembaga kajian yang bergerak di bidang ITE, serta secara keseluruhan Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE telah menyelenggarakan rapat panja sebanyak 14 kali guna membahas seluruh substansi dan usulan baru atas pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE.

Saudara Menteri, Pimpinan, dan Anggota Komisi I DPR RI, serta hadirin yang saya hormati,

Dalam perjalanan pembahasan rapat panja, Panja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah telah menyetujui materi-materi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, sebagai berikut.

1. Perubahan konsideran menimbang;
2. Perubahan ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4);
3. Perubahan ketentuan mengenai pembuatan tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, diatur dalam Pasal 13;
4. Penambahan ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik diatur dalam Pasal 13a;
5. Menambah penjelasan Pasal 15 mengenai maksud dari andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya, dan bertanggung jawab;
6. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik diatur dalam Pasal 16a;
7. Penambahan ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak memberikan perlindungan bagi anak, diatur dalam Pasal 16b;
8. Penambahan ketentuan mengenai transaksi elektronik yang memiliki resiko tinggi bagi para pihak menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik, diatur dalam Pasal 17 ayat (2)a;
9. Penambahan ketentuan mengenai kontrak elektronik internasional yang menggunakan klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara sistem elektronik diatur dengan hukum Indonesia dalam hal tertentu diatur dalam Pasal 18a;
10. Perubahan ketentuan Pasal 27 ayat (1) mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, serta penjelasan Pasal 27 ayat (2) mengenai ketentuan perjudian;
11. Penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik diatur dalam Pasal 27a;
12. Penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

- secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut, atau milik orang lain, atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang diatur dalam Pasal 27b;
13. Perubahan ketentuan tentang larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1), serta larangan perbuatan yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik diatur dalam Pasal 28 ayat (2);
 14. Perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menak-nakuti diatur dalam Pasal 29;
 15. Perubahan rujukan pasal ketentuan larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang larangan dan mengakibatkan kerugian material diatur dalam Pasal 36;
 16. Penambahan ketentuan mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan memiliki muatan pornografi, perjudian, dan lain-lain. Selain itu juga memerintahkan..., selain itu juga pemerintah berwenang untuk melakukan moderasi konten yang memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat, diatur dalam Pasal 40 ayat (2)b, ayat (2)c, dan ayat (2)d;
 17. Perubahan kata “perlindungan” dalam Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 43 ayat (2), RUU ITE menjadi kata “pelindungan” karena lebih sesuai dengan makna kalimat dalam kedua norma tersebut;
 18. Penambahan ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif diatur dalam Pasal 40a;
 19. Penambahan ketentuan mengenai kewenangan PPNS untuk memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan keputusan akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik dan/atau aset digital diatur dalam Pasal 43 ayat (5) huruf L;
 20. Perbaikan kata “berkerja sama” dalam Pasal 43 ayat (8) RUU ITE menjadi kata “bekerja sama” agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik;
 21. Perubahan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 45a;
 22. Penyelarasan ketentuan pidana dalam Pasal 45b RUU ITE sebagai konsekuensi perubahan Pasal 29 RUU ITE yang diacu norma tersebut;

23. Pemberlakuan beberapa pasal perubahan Undang-Undang ITE sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diatur dalam Pasal 2, romawi;
24. Penjelasan umum RUU ITE, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua ITE selanjutnya menugaskan kepada Timus dan Timsin RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang ITE agar seluruh substansi dimaksud dan ditambah dengan penjelasan pasal per pasal dilakukan penyempurnaan rumusan berdasarkan teknis penulisan perundang-undangan dan kaidah bahasa Indonesia yang baik, serta juga dilakukan sinkronisasi pasal.

Selanjutnya pada rapat panja tanggal 21 November 2023, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE telah menerima laporan Timus dan Timsin RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE dan menyetujui laporannya. Untuk selanjutnya secara keseluruhan dilaporkan pada Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan Tingkat I, untuk pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Hasil lengkap laporan Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE sebagaimana telah dipegang oleh kita semuanya.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Demikian laporan hasil kerja Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Selanjutnya, kami serahkan kepada raker, apakah hasil pembahasan panja sebagaimana kami sampaikan tadi, dapat diterima. Apabila hasil tersebut diterima dengan demikian berakhir pula tugas panja untuk membahas materi RUU beserta penjelasannya.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Anggota Panja yang telah berupaya dengan optimal menyelesaikan pembahasan materi RUU beserta penjelasannya. Demikian juga kepada Pemerintah, kami ucapkan terima kasih yang telah bekerja keras dalam pembahasan materi RUU. Dan, kepada Sekretariat serta Tim Ahli Komisi I DPR RI kami ucapkan terima kasih yang telah membantu tugas panja.

Demikian laporan panja, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE Komisi I DPR. Ketua, Abdul Kharis, Nomor Anggota 442, ditandatangani.

Demikian, Ketua, laporan Panja RUU ITE, selesai.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Baik, terima kasih yang terhormat Ketua Panja. Perubahan atas RUU ITE, yang sudah bekerja kurang lebih, kurang dari setahun ya, setahun itu masuk ke sini ya 8 bulan. Saya lupa menyampaikan dari Pemerintah, Ketua Panjanya Pak Dirjen APTIKA, ya, jadi sangat produktif yang sudah dilakukan Pak Menteri, sehingga akhirnya sebagaimana dilaporkan tadi kita melihat banyak masukan lain atau kesepakatan lain antara DPR dengan Pemerintah dari RUU inisiatif pemerintah yang dikirimkan ke DPR. Jadi, artinya tidak hanya mengurus hal-hal yang terkait dengan sanksi tapi yang terkait dengan khususnya mengamankan transaksi digital sesuai dengan undang-undang ini, undang-undang ini namanya informasi transaksi elektronik.

Kita hampir lupa karena banyak kasus ITE ini justru bukan digunakan untuk transaksi elektronik, tapi dengan masukan dari tadi, beberapa RDPU yang kita lakukan kita juga menyempurnakan agar ekosistem digital khususnya untuk transaksi ekonomi itu juga diperbaiki. Sehingga, sebagaimana tadi ketua panja sampaikan cukup banyak dan cukup komprehensif tambahan-tambahan lainnya untuk melindungi transaksi digital di dalam RUU ITE ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Panja, baik itu dari Komisi I maupun juga dari Panja Pemerintah, yang sampai pada titik ini, ini cukup progresif menurut hemat kami dan semoga ini kemudian dapat kita sepakati semua hari ini.

Saya akan tanyakan kepada Bapak-Ibu, baik dari Komisi I maupun dari Pemerintah setelah kita mendengarkan laporan panja terkait pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, apakah dapat kita setuju laporan panja? Setuju, ya.

(RAPAT: SETUJU)

Ketua Panja, setuju? Pemerintah setuju juga, ya, semua setuju. Dengan telah disetujuinya laporan panja pada rapat kerja hari ini, maka selesai tugas panja dalam membahas materi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Kita masuk pada agenda berikutnya, yaitu pembacaan naskah RUU. Di hadapan yang terhormat Bapak dan Ibu, telah terdapat naskah akhir RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, untuk dapat Bapak dan Ibu, baca. Ini adalah perubahan terbatas sesuai bahasanya pemerintah. Jadi saya rasa kalau dibaca keseluruhan tidak perlu dan kalau memang semua sudah membaca, saya izin untuk melanjutkan ke agenda berikutnya. Apakah kita sepakat tidak perlu dibaca? Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan akhir mini dari fraksi-fraksi, kami persilakan kepada juru bicara fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali lagi ini disebut pandangan akhir mini karena memang diharapkan tidak terlalu berpanjang-panjang. Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, juru bicara yang ditunjuk di catatan saya adalah Bapak Mukhlis

Basri yang terhormat. Belum ya, Pak? Ini diganti Pak Junico, kami persilakan, Pak Junico.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Baik, terima kasih, Bu Ketua.

Hadirin sekalian, rekan-rekan Komisi I yang saya hormati,

Perkenankan saya menyampaikan pendapat akhir fraksi kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dibacakan oleh Junico BP Siahaan, Nomor Anggota A-164.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Merdeka!!!

**Pimpinan sidang dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,
Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika, serta
Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya, serta
Hadirin yang berbahagia.**

Dalam kesempatan yang baik ini kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan pendapat mini akhir fraksi sebagai wadah bagi Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sikapnya. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dan, saat ini telah dilakukan perubahan kedua atas undang-undang tersebut.

Adanya perubahan kedua atas undang-undang ini, sebagai bentuk upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum terkait jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Langkah ini merupakan wujud penataan dan perbaikan pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik.

Pimpinan sidang, para Anggota Komisi I, serta hadirin sekalian,

Merujuk pada persoalan pada implementasi Undang-Undang ITE dan dinamika yang terjadi di masyarakat, maka kami Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat mengenai akhir, sebagai berikut.

Satu, memberikan apresiasi kepada Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang telah melakukan perubahan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara melakukan perubahan substansi dan penyempurnaan redaksional atas beberapa materi pasal.

Yang kedua, perubahan terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang ini merupakan jawaban terhadap persoalan dan dinamika dalam masyarakat khususnya terkait hal-hal substansial, antara lain perbuatan yang dilarang mengenai muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta perubahan terhadap perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Yang ketiga, perubahan terhadap sanksi pidana sudah sejalan dengan prinsip keadilan hukum sekaligus memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat, antara lain perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ancaman pidana penjara dan pidana denda, penambahan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam perubahan ketentuan terkait ancaman pidana atas perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan.

Yang keempat, penambahan dalam penjelasan pasal-pasal termasuk penambahan penjelasan pasal mengenai ketentuan perjudian, membuat rancangan undang-undang ini menjadi lebih jelas.

Kelima, penyempurnaan dan perubahan sejumlah pasal dan ketentuan peralihan dalam rancangan undang-undang ini telah juga disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan adanya penyempurnaan dan perubahan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang ini, maka kami Fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa rancangan undang-undang ini dapat menjadi acuan hukum yang komprehensif dan tidak multitafsir. Undang-Undang ITE dapat menjadi produk legislasi yang merupakan pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, guna menjaga agar ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, aman, serta produktif.

Pimpinan sidang dan hadirin sekalian,

Dengan ini kami Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat 2 di Rapat Paripurna DPR RI.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Merdeka!!!

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Utut Adianto, ditandatangani.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Baik, terima kasih banyak, yang terhormat Bapak Junico Siahaan, Dapil Jabar I. Yang berikutnya, dari Fraksi Partai Golkar, Bapak Dave Laksono yang terhormat.

F-P. GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Mohon maaf, mohon maaf, ada penyerahan dulu.

Baik, berikutnya dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili yang terhormat Bapak Dave Laksono.

F-P. GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Jawa Barat VIII, biar *nggak* lupa.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Bapak Menkominfo, Wamen, para Dirjen, Bu Sekjen, Pak Dirjen dari Kumham, dan juga dari Kepolisian, Ketua dan Pimpinan Komisi I, beserta para Anggota Komisi I yang terhormat.

Berikut saya sampaikan pandangan akhir mini Fraksi Partai Golkar mengenai Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati,

Mencermati perkembangan teknologi yang sedemikian pesat berkembangnya bukan tidak mungkin kebebasan dalam segala sendi kehidupan dijadikan topeng untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain. Sudah banyak contoh di sekitar kita yang memperlihatkan bagaimana informasi keruh akibat perbuatan atau

penyampaian Informasi yang tidak benar dan mempunyai potensi memecah belah, banyak ragam penipuan ekonomi yang berbasis digital dengan mengatasnamakan kecepatan dan efektivitas.

Atas dasar itulah Fraksi Partai Golkar DPR RI memandang perlu adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendesak dan sangat dibutuhkan. Pembaharuan hukum ini ditujukan untuk menjaga stabilitas demokrasi dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kebebasan berpendapat, berserikat, serta integral dengan jaminan atas rasa aman dan hal lainnya seperti martabat, kehormatan diri dan pribadi tetap terlindungi.

Pimpinan dan hadirin berbahagia,

Mencermati Rancangan Undang-Undang tentang RUU terhadap Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan penting sebagai berikut.

Pertama, pembaharuan hukum nasional dalam konteks penjaminan kebebasan mengutarakan pendapat dan berserikat harus dijunjung tinggi dengan prinsip bersendikan jaminan atas perlindungan diri, martabat, nama baik, kehormatan orang lain, serta jaminan atas perlindungan terhadap identitas digital dan perlindungan terhadap anak.

Kedua, transformasi ekonomi dalam dunia digital harus seutuhnya memperhatikan prinsip keadilan sehingga tidak menimbulkan kerugian dan/atau menyalahgunakan manfaat elektronik demi kepentingan pribadi tanpa menghiraukan kerugian yang pihak lain, sebagaimana tertuang dalam pembaharuan Pasal 18a, di antara Pasal 18 dan 19.

Ketiga, dalam pelaksanaannya segala bentuk kebebasan berpendapat dan berserikat, serta transaksi sistem elektronik harus dibuatkan satu batasan yang jelas dan terukur, tidak mengandung bias tafsir termasuk juga memberikan efek jera dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini dinilai cukup komprehensif sebagaimana sudah dituangkan dalam Pasal 27a dan 27b di antara Pasal 27 dan 28.

Dengan mencermati poin-poin yang disampaikan, maka kami dari Fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk kemudian dapat ditindaklanjuti agar disahkan menjadi undang-undang dalam rapat sidang paripurna berikutnya.

Demikian, pendapat akhir mini fraksi kami sampaikan, atas kerja sama antar fraksi dan pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan RUU ini, kami Fraksi Partai Golkar DPR RI mengucapkan terima kasih.

*Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Terima kasih, Pak Dave Laksono, yang terhormat, Dapil Jabar VIII, diserahkan.

Baik, terima kasih.

Berikutnya kita ke Fraksi Partai Gerindra, yang terhormat Bapak Subarna, silakan.

F-P. GERINDRA (H. SUBARNA, S.E., M.Si.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pandangan mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dibacakan oleh H. Subarna, Nomor Anggota A-95, Daerah Pemilihan Jawa Barat XI.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia Raya.

**Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
Saudara Menteri Menkumham Republik Indonesia,
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, syukur *alhamdulillah* pada hari ini kita mengikuti Rapat Kerja Komisi I dengan agenda pandangan mini fraksi. Kita telah mengenal era peradaban digital dan teknologi digital telah menjadi peran penting dalam evolusi peradaban dunia. Sangat penting untuk mempertimbangkan keamanan Informasi pribadi dari sudut pandang peradaban digital. Kita perlu mempertimbangkan bagaimana mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dan hak individu, serta kepentingan negara.

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE diundangkan pertama kali, 15 tahun yang lalu, berbagai kemajuan telah dicapai oleh Indonesia yang ditandai oleh tingginya transaksi elektronik di luar digital, baik dalam lingkup *e-commerce*, *e-government*, maupun *e-society*. Kini masyarakat telah terbiasa bertransaksi secara elektronik, baik dilakukan dalam lingkup domestik maupun lintas batas negara. Dan, transaksi tersebut sepenuhnya dilakukan tanpa bertatap muka secara fisik.

Hal-hal yang dapat menimbulkan multi tafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, serta dibuat pedoman interpretasi resmi yang akan dipakai sebagai acuan oleh semua pihak terkait dalam penerapan atau pelaksanaan undang-

undang ini. Pemenuhan hak atas informasi sehat dan perlindungan dunia siber mengutamakan Pendidikan, kemampuan literasi publik, dan digital pada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan mulai penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil.

Saudara Pimpinan, dan Anggota Komisi I DPR RI, serta hadirin yang berbahagia,

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, sejak awal memberikan perhatian besar terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkenankan kami untuk memberikan beberapa catatan, sebagai berikut.

Satu, berpandangan bahwa keberadaan RUU ITE harusnya dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan, serta kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konvensional sebagai warga negara.

Dua, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi yang berbahagia,

Berdasarkan pandangan yang telah kami paparkan di atas, dengan ini menyatakan menyetujui, mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian, dilanjutkan pada proses selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Demikian, pendapat mini Fraksi Partai Gerindra, Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, H. Ahmad Muzani, ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Terima kasih yang terhormat, Pak Subarna, dari Dapil Jabar XI, janji yang Jawa Barat sepertinya ini.

Berikutnya dari Fraksi Nasdem, ini juga masih dari Jawa Barat, yaitu Jawa Barat I. Memang ketat sekali persaingan Jawa Barat ini, yaitu yang terhormat, Bapak Muhammad Farhan.

Silakan.

F-P. NASDEM (MUHAMMAD FARHAN, S.E.):

Terima kasih, Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transisi Elektronik. Disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Muhammad Farhan, Anggota Nomor A-364, Jabar I.

Yang terhormat Ketua Komisi I, Ketua Panja, para Anggota Panja, Yang terhormat Menteri Kominfo serta Wakil Menteri Kominfo dan juga yang mewakili Menteri Hukum dan HAM.

Alhamdulillah kita telah sampai di akhir Revisi Undang-Undang ITE, dalam hal ini secara resmi disebut Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah beberapa tahun proses legislasi RUU ITE ini, banyak terjadi masukan dari masyarakat untuk melakukan berbagai macam perbaikan. Dalam berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE sebelumnya tidak sepenuhnya dapat melindungi korban khususnya perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi dalam dunia siber, terutama dari perbuatan penyebaran materi bermuatan seksual. Hal ini malah membuat korban semakin distigmatisasi dan dikriminalisasi.

Untuk itu, Fraksi Partai Nasdem sepakat harus adanya pengaturan tentang penyebaran konten intim nonkonsensual bahwa seseorang yang menjadi objek muatan yang mengandung materi pornografi tidak dipidana jika

perbuatan penyebarluasan materi tersebut dengan menggunakan sarana elektronik dilakukan tanpa persetujuannya.

Dan, setelah mendengar pendapat serta audiensi yang kami lakukan, Fraksi Partai Nasdem DPR sepakat bahwa harus ada penjaminan hak korban tindak pidana ITE seperti adanya penghapusan jejak digital dan perlindungan hak privasi. Maka dari itu, Fraksi Partai Nasdem setuju dan menerima RUU ITE ini untuk disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhir kata, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Panja RUU ITE, DPR RI beserta seluruh anggotanya, Panja RUU ITE dari pihak pemerintah beserta seluruh anggotanya, kepada Pimpinan Komisi I, kepada Pimpinan Kementerian Kominfo, dan Pimpinan Kementerian Kumham, serta lembaga-lembaga negara lainnya yang telah menunjukkan kerja sama yang sangat baik, sehingga kita bisa menuntaskan revisi undang-undang yang sangat penting ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Jakarta, 22 November 2023, Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Robert Rouw, ditandatangani. Sekretaris, Saan Mustopa, ditandatangani.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Farhan.

Ya, itu menandai juga bahwa tim Jawa Barat sudah selesai, kita pindah ke yang lain ini dari berikutnya dari Fraksi PKB, yang terhormat Bapak Taufiq R. Abdullah, beliau dari Jateng VII. Kami persilahkan, Pak Taufiq.

F-PKB (Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Tahu ya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dibacakan oleh Taufiq Abdullah.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan, Anggota Komisi I,
Pak Menteri Kominfo,
Pak Menkumham,
Hadirin yang berbahagia,**

Alhamdulillah bahwa kita telah menjalankan fungsi-fungsi konstitusional kita. Dan, atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentu mendukung penuh inisiatif untuk melakukan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, karena memang secara konversi dan implementasinya ternyata terdapat banyak persoalan. Oleh karena itu, maka atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panja yang telah bekerja keras untuk melakukan tugasnya.

Kami memandang bahwa RUU ini sangat penting sebagai instrumen negara dalam mengatur batasan-batasan hak asasi manusia, karena sesungguhnya bahwa hak asasi manusia satu itu harus dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Di dalam kaidah fiqih dikenal dengan *hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati goirihi*, bahwa kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain.

RUU ini juga diharapkan menjadi instrumen hukum yang dapat mengatur untuk penciptaan lingkungan yang baik bagi dunia digital, sehingga sistem informasi dan sistem transaksi elektronik benar-benar dapat melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya perilaku yang merugikan, seperti misalnya pelanggaran atas norma-norma sosial, perjudian *online*, penyebaran berita bohong, konten elektronik yang bermuatan intimidasi, ancaman, atau hasutan yang menjadi pemantik bagi keonaran dan pertikaian antara individu di masyarakat. Kemudian, RUU ini juga diharapkan menjadi bagian instrumen hukum yang memberikan proteksi terhadap hak asasi anak. Di mana mereka membutuhkan lingkungan siber yang mendukung pertumbuhan jiwa mereka.

Selanjutnya, kami memandang bahwa undang-undang ini memang telah beberapa diuji di MK, akan tetapi tentu kita, tidak pernah putus asa untuk terus melakukan perubahan-perubahan karena kita meyakini bahwa untuk tugas-tugas konstitusional kita salah satunya adalah bagaimana mencegah kehancuran. Karena menurut pandangan kami bahwa mencegah kehancuran itu lebih utama di atas upaya perbaikan.

Selanjutnya kami berharap bahwa RUU ini juga menjadi sebuah aturan perundang-undangan yang tidak menghambat dinamika pemikiran masyarakat. Dan, juga jangan sampai membungkam hak-hak asasi manusia khususnya dari sisi bagaimana hak berekspresi atau berpendapat. Kami juga berharap bahwa undang-undang ini memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk memperkecil adanya ayat-ayat, ketentuan-ketentuan, atau pasal yang ambigu, yang multitafsir sehingga tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah mengikuti secara serius di dalam proses-proses panja dan memperhatikan berbagai perkembangan, maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju RUU ini untuk dilanjutkan di dalam proses-proses berikutnya.

Sekian, terima kasih kurang lebihnya mohon maaf.

*Wallahu muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Terima kasih banyak yang terhormat, Bapak Taufiq Abdullah. Silakan diserahkan dokumennya kepada pemerintah.

F-PKB (Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Pimpinan, dulu.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Oh, pimpinan dulu, boleh.

Terima kasih.

Berikutnya, kita akan mendengarkan pandangan mini akhir dari Fraksi Demokrat, Partai Demokrat yang akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Rizki Aulia Rahman Natakusumah dari Banten I.

Silakan.

F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Terima kasih, Ibu Ketua.

Pendapat mini akhir Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disampaikan oleh Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Nomor Anggota A-560.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Demokrat bersama rakyat,*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Menteri Kominfo Republik Indonesia beserta jajaran,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili beserta
jajaran, serta hadirin yang kami hormati.**

Prinsip dasar kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak SBY adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam hal keamanan dan pengguna informasi, transaksi, dan data elektronik. Pada era tersebut meskipun terdapat kritikan pedas dan keras dengan penerapan hukum yang berkeadilan dan objektif, maka tingkat kriminalisasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi saat ini. Beberapa pasal dalam undang-undang ini telah menjadi sumber kontroversi dan kriminalisasi dalam 10 tahun terakhir yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Fraksi Partai Demokrat selalu mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang ITE yang bersifat luas demi mendukung terciptanya kebebasan berekspresi di ruang digital, dan keamanan dalam transaksi, dan penggunaan dokumen elektronik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kami juga telah mengundang serta mendengarkan masukan dari para *stakeholder* terkait mulai dari akademisi, aktivis, hingga LSM, baik dalam bentuk audiensi langsung maupun melalui kegiatan *focus group discussion*.

Saudara Pimpinan, Anggota Komisi I, Pak Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Izinkan kami memberikan beberapa catatan penting, ada empat catatan singkat tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertama, efektifitas implementasi muatan-muatan yang diatur dalam revisi Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang KUHP akan sangat bergantung pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu mengoordinasikan instrumen penegak hukum untuk menghindari terjadinya kriminalisasi dan penegakan dalam kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan pasal-pasal yang sebelumnya dinilai kontroversial.

Dua, terkait penguatan peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggara sistem elektronik, dalam menyikapi konten-konten yang mengisi ruang digital, Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa kewenangan ini harus disertai dengan perilaku yang netral dan senantiasa memperjuangkan norma-norma yang menjadi nilai pegangan bangsa Indonesia.

Tiga, terkait muatan di dalam revisi Undang-Undang ITE yang juga menyentuh aspek keamanan data dan transaksi elektronik, Fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu menciptakan peraturan turunan yang adil, berimbang, dan tidak berpihak. Hal ini demi

terciptanya iklim yang kondusif dalam mendukung kemajuan sektor usaha digital di Indonesia.

Keempat dan terakhir, Fraksi Partai Demokrat mendorong agar dapat segera dibahasnya revisi atau Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber untuk melengkapi pengamanan dunia digital Indonesia bersama dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Memperkuat negara dalam penanganan *incident cyber* seperti peretasan, pencurian data, dan tindakan melawan hukum lainnya di ranah siber.

Saudara Pimpinan, Anggota Komisi I DPR RI, Pak Menteri beserta jajaran yang kami hormati.

Berdasarkan empat catatan di atas, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* dan mengharap ridho Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk dapat disahkan di tingkat selanjutnya.

Semoga dengan adanya undang-undang ini Indonesia mampu menciptakan ruang digital yang menjamin kebebasan berekspresi, keamanan dalam transaksi, dan penggunaan dokumen elektronik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan kesinambungan, perubahan, dan perbaikan demi Indonesia maju.

*Billahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 22 November 2023, ditandatangani Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.SC., sekretaris, Marwan Cik Asan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Iya, penyerahan pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat. Kirain lupa untuk Pimpinan. Terima kasih, Pak Rizki Natakusumah.

Yang berikutnya yang terhormat Bapak Sukamta, Pak Sukamta dari mewakili Fraksi PKS dari Dapil DIY, Yogyakarta.

Silakan.

F-PKS (Dr. H. SUKAMTA):

Terima kasih, Ibu Ketua.

Pandangan mini Fraksi Partai Keadilan Kesejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disampaikan oleh Dr. H. Sukamta, Nomor Anggota A-445, dari Dapil DIY.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dan fraksi-fraksi yang lain,
Menteri Komunikasi dan Informatika RI,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
Rekan-rekan wartawan, serta hadirin yang kami muliakan.**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin yang kami hormati.

Pengguna internet di Indonesia tahun 2023, menurut asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia telah mencapai 215.626.156 jiwa atau 78,19% dari total jumlah penduduk. Berdasarkan studi Google and Temasek Bain and Company Tahun 2022, jumlah pengguna internet dan penduduk yang besar membuat Indonesia menjadi pemain utama dengan mendominasi 40% nilai total transaksi ekonomi digital di Asean, dengan transaksi mencapai 77 miliar US Dolar. Peran Indonesia di dalam bidang teknologi informasi digital ini sangat krusial dan menjadi potensi yang harus dioptimalkan di dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di sisi lain, hasil survei indeks literasi digital Kominfo tahun 2021, memperlihatkan masih rendahnya literasi digital yang menyebabkan masalah maraknya penyebaran berita bohong atau *hoax*, penipuan *daring*, perundungan siber, ujaran kebencian, dan radikalisme.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin yang kami hormati.

Menurut data, jumlah laporan Polisi yang dibuat masyarakat di patroli siber ID, 5 kasus terbanyak dalam dunia digital yaitu kasus perjudian mencapai 14.490 kasus dengan persentase 37%, disusul kasus pengancaman 22% atau 8.614 kasus, kasus penghinaan dan pencemaran mencapai 17% dengan 6.556 kasus, kasus pemerasan mencapai 3.675 kasus 10%, kasus *hoax* atau *fake news* mencapai 778 atau 2%, dan kasus penistaan agama mencapai 249 kasus atau 1%.

Fraksi PKS menilai kasus-kasus dengan sengkuan menggunakan Undang-Undang ITE ini terbagi di dalam dua kelompok utama. Yang pertama, kasus kejahatan tindak kriminal yang dengan sengaja dengan motif jahat, mau merugikan orang lain, menguntungkan diri atau kelompoknya. Kasus dalam kriminal murni ini seperti kasus perjudian, pengancaman, pemerasan yang mendominasi kasus di Undang-Undang ITE.

Sedangkan yang kedua, kriminalisasi kasus yaitu suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana, namun dengan tafsir atau pandangan subjektif sulit diukur dan sulit dibuktikan, namun tindakan tersebut menjadi tindakan kejahatan yang disangkakan. Kasus yang sering terjadi adalah kasus berita palsu dan penistaan agama. Perlunya revisi kedua Undang-Undang ITE untuk meminimalisasi kasus-kasus hukum yang menjerat warga dengan acuan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang dianggap karet. Selain itu, revisi kedua Undang-Undang ITE ini perlu dilakukan karena ada jeda waktu antara sekarang dengan pemberlakuan KUHP yang baru, yaitu pada tahun 2026 yang di dalamnya ada beberapa pasal Undang-Undang ITE yang telah dicabut oleh KUHP yang baru. Selama jeda waktu kurang lebih 2 tahun ke depan ini perlu ada penegasan dan pengaturan yang jelas dan tidak multitafsir terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE yang dianggap karet dan tidak memakan korban lebih banyak lagi.

Fraksi PKS mengikuti dan mengawal dengan serius pembahasan revisi kedua Undang-Undang ITE serta memberikan masukan-masukan dan pendapat. Ada 8 catatan penegasan Fraksi PKS terhadap hasil Panja RUU ITE Komisi I DPR RI bersama Tim Pemerintah, sebagai berikut.

Pertama, perlindungan terhadap anak-anak. Perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik untuk menjaga masa depan anak-anak, masa depan bangsa dari kejahatan-kejahatan dan pengaruh negatif dari dunia digital.

Kedua, konten kesusilaan dan perjudian. Negara Indonesia harus melindungi rakyat Indonesia dari informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, serta yang memiliki muatan perjudian.

Dua kegiatan ini terbukti merusak masa depan bangsa, revisi Undang-Undang ITE telah mengatur perbedaan antara penyebaran konten asusila dengan pengecualian untuk membela diri, sebagaimana kasus yang menimpa Baiq Nuril. Sehingga, diharapkan pasal konten kesusilaan ini tidak lagi multitafsir yang berpotensi menjadi pasal karet.

Ketiga, keabsahan dokumen elektronik, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan tanda tangan sertifikat elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik ini memberikan dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, keamanan data dan kedua pengujian terhadap keabsahannya. Kedua hal ini untuk

memastikan bahwa penyalahgunaan dan penipuan memanfaatkan dokumen elektronik ini tidak terjadi.

Keempat, pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana untuk mencegah setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana, yaitu fungsi preventif atau pencegahan. Pemberian sanksi pidana dengan ancaman lebih berat dari undang-undang sebelumnya, harapannya permasalahan terkait dengan ancaman kekerasan, penipuan digital, kesusilaan, kebencian, dan permusuhan, pencemaran nama baik, *hoax*, dan perjudian bisa berkurang kejadian dan kerugian yang ditimbulkan.

Kelima, kontra elektronik internasional. Kontra elektronik internasional penting untuk memastikan bahwa Undang-Undang ITE ini menjangkau semua pihak yang terlibat di dalam dunia digital di Indonesia, baik setiap orang yang berasal dari dalam dan luar negeri secara global. Jangkauan di dalam penegakan hukum dan pengaturan segala bentuk transaksi digital yang berhubungan dengan warga negara secara private dan negara Indonesia secara publik.

Keenam, pasal karet pencemaran nama baik. Salah satu dorongan kuat revisi Undang-Undang ITE yaitu mengenai pasal karet pencemaran nama baik terhadap personal maupun pejabat publik. Revisi Undang-Undang ITE mengenai pencemaran nama baik memperjelas mengenai bentuk pencemaran nama baik terhadap personal maupun pejabat publik harus berdasarkan aspek objektifitas dan penilaian yang adil dan terukur. Sedangkan dalam konteks kritik membangun dalam batasan norma dan kesusilaan terhadap pejabat publik tidak termasuk sebagai pencemaran nama baik.

Ketujuh, konten penyebaran berita bohong, penghasutan, ujaran kebencian atau *hate speech* berdasarkan SARA yang dapat menimbulkan kerusuhan. Revisi kedua Undang-Undang ITE kali ini menegaskan aturan yang tidak lagi multitafsir agar dapat meminimalisasi kasus-kasus kriminalisasi pihak-pihak yang kritis.

Kedelapan, kewajiban bagi PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan moderasi dan filter mandiri. Pada revisi kedua Undang-Undang ITE ini telah diatur kewajiban bagi PSE untuk melakukan moderasi dan filterisasi terhadap konten yang berisi pornografi, perjudian, dan muatan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan di Republik Indonesia. Hal ini untuk menegaskan bahwa Indonesia memiliki peraturan perundangan tersendiri yang mengatur konten-konten agar sesuai dengan jati diri bangsa. Dalam moderasi ini PSE harus mengikuti acuan hukum di Indonesia terhadap suatu konten.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin yang kami hormati.

Menimbang delapan hal yang sudah kami paparkan di atas, dengan memohon Taufiq Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan

menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibawa ke pembicaraan tingkat dua di Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian pandangan fraksi ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita di dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

*Billahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, ketua, Dr. Jazuli Juwaini, sekretaris, Hj. Ledia Hanifa Amaliah.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Baik, terima kasih dari Fraksi PKS.

Berikutnya dari Fraksi PAN, yang terhormat Bapak Ahmad Rizki Sadig. Pak Rizki Sadig dari Jatim VII, dapilnya.

Silakan, Jatim VI, mohon maaf, silakan.

F-PAN (Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disampaikan oleh Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si., Nomor Anggota A-505, Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang kami hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang kami hormati.**

Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjat puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional dalam rangka memberikan pendapat akhir mini fraksi atas Rancangan Undang-

Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Setelah revisi yang pertama berjalan hampir 8 tahun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami perubahan pertama pada 25 November 2016 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kini tahun 2023 kembali direvisi dengan mengikuti dinamika perkembangan dan perubahan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan lebih baik.

Berangkat dari falsafah negara Pancasila dan demi mencapai tujuan negara tersebut dipandang perlu diadakan perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena terdapat pasal-pasal dan penjelasan pasal yang dirasa belum menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam oleh Anggota Panja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah dan mendengar masukan dari berbagai kalangan, pemangku kepentingan dalam revisi undang-undang, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah disepakati perubahan-perubahan terhadap beberapa pasal dan ayat sebagai berikut. Ini kalau saya bacakan panjang, jadi nomor 1 sampai nomor 10 jadi saya lewati saja bisa dibaca sendiri-sendiri.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya, hal yang tak kalah penting dalam revisi kali ini adalah terkait dengan sanksi pidana. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa kekisruhan yang selama ini terjadi hingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait dengan sanksi pidana. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional telah menyepakati bahwa berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang kami hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang kami hormati.**

Bertitik tolak dari hasil kerja Panja Komisi I DPR RI bersama dengan pemerintah dan masukan dari berbagai kalangan, pemangku kepentingan dalam revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan setuju revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk disahkan menjadi undang-undang dalam tahapan selanjutnya.

Demikian, pendapat akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dan petunjuk dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, *aamiin*.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

*Wallahu muwafiq ila aqwamith thariq,
Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam Indonesia maju penuh harapan.

Jakarta, 22 November 2023, Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., ditandatangani, Ketua, Eko Hendro Purnomo, S.Sos., sekretaris, ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Baik, untuk Fraksi PPP ini sudah semua dan semuanya tadi dari Jawa, memang karena Jawa adalah kunci, jadi pembacanya semua Dapilnya dari Pulau Jawa. Kita-kita yang Dapil Sumatera minggir dulu *nih*.

Pak Menteri, dari Fraksi PPP menitipkan pandangan fraksi yang tidak saya bacakan penuh tapi saya akan bacakan kesimpulannya, yaitu Pimpinan Komisi, dan para Menteri, serta Anggota DPR yang berbahagia.

Dengan berbagai pendapat dan paparan, maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyatakan setuju dengan rumusan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE. Dan, meminta rapat kerja untuk dapat melanjutkan pembahasannya ke tingkat 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ini dari ditandatangani sekretaris Dr. H. Achmad Baidowi S.Sos., M.Si. Jadi, artinya keseluruhan fraksi sudah menyampaikan pandangan mini akhir terhadap perubahan atas Undang-Undang ITE untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Ini dari DPR-nya dulu, kami ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian, kami persilakan kepada Saudara Menkominfo yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhir mini pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE.

Kami persilakan.

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
(BUDI ARIE SETIADI):**

Terima kasih, Ibu Ketua.

Pendapat akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI, 22 November 2023.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Menteri Hukum dan HAM, yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum
dan HAM,
Ketua dan Anggota Kelompok Fraksi Komsis I DPR RI, Fraksi PDI
Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi
Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP,
Ketua Panja dan Anggota Panja Rancangan Undang-Undang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Komisi I DPR RI dan Pemerintah, serta hadirin yang
berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE.

RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE telah disampaikan presiden kepada Ketua DPR RI melalui surat nomor R58/Pres/12/2021, tanggal 16 Desember 2021. Dan, di dalam surat tersebut presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut di DPR RI, guna mendapatkan persetujuan bersama. Dan, dalam kesempatan yang berbahagia perkenankan kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE.

**Saudara-Saudara, Pimpinan, dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati.**

Ruang siber atau ruang digital merupakan *virtual melting pot*, di mana berbagai nilai, kebudayaan, kepentingan, dan hukum yang berbeda saling berinteraksi melalui berbagai *platform*. Pertemuan dan interaksi tersebut tercipta menghasilkan inovasi, difusi nilai, kebudayaan, hingga mendorong adopsi hukum asing. Di satu sisi interaksi nilai kebudayaan, kepentingan, serta hukum adalah satu hal yang tidak dapat dihindari tapi di sisi lain pemerintah harus tetap mengedepankan perlindungan kepentingan umum serta bangsa dan negara.

RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE merupakan kebijakan besar Indonesia untuk menghadirkan ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan sama seperti halnya di ruang fisik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi HAM yang dimiliki pengguna internet Indonesia di ruang siber. Seperti yang telah tertuang pada konstitusi Indonesia, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kemerdekaan, menyatakan pikiran, dan kebebasan berpendapat yang salah satunya dapat disampaikan melalui *platform* komunikasi digital, serta memberi jaminan atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah perlu memberikan pembatasan yang diperlukan melalui penetapan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis.

Perjalanan 8 tahun pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transisi Elektronik, sejak pengundangan pada tahun 2008 hingga mengalami perubahan pada tahun 2016, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Menunjukkan dinamika dalam masyarakat yang menginginkan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE khususnya terkait ketentuan pidana konten illegal.

Perubahan Undang-Undang ITE pada tahun 2016 tersebut, didasarkan pada upaya untuk memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Hampir 8 tahun kemudian, sejak perubahan pertama dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat kebutuhan penyesuaian-penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, baik secara nasional maupun global.

Berikut beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penerapan norma-norma pidana dalam Undang-Undang ITE berbeda-beda di berbagai tempat. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap normal Undang-Undang ITE multitafsir, karet, memberangus kemerdekaan pers, hingga mengancam kebebasan berpendapat.

Kedua, Undang-Undang ITE yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna internet Indonesia, khususnya anak-anak yang menggunakan produk atau layanan digital. Penggunaan produk atau layanan digital tersebut jika digunakan secara tepat dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, akan tetapi dalam berbagai situasi anak belum memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memahami berbagai resiko atau potensi pelanggaran hak anak yang mungkin terjadi dalam penggunaan produk atau layanan digital. Oleh karena itu, penyelenggaraan..., penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan produk atau layanan digital tersebut harus mengambil tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak sekaligus melindungi anak dari bahaya atau resiko fisik maupun psikis.

Ketiga, UU ITE yang ada saat ini perlu mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, pada tahun 2022 nilai dari ekonomi digital Asean mencapai 194 miliar US Dollar dan Indonesia berkontribusi 40% dari nilai tersebut. Melihat besarnya potensi ekonomi digital Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang, pemerintah perlu memperkuat regulasi Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi pengguna layanan digital Indonesia dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Keempat, layanan sertifikasi elektronik juga merupakan salah satu aspek yang perlu diperkuat di mana penyelenggaraan sertifikasi elektronik telah memberikan berbagai layanan sertifikasi selain tanda tangan elektronik, misalnya segel elektronik dan autentikasi situs, web, serta identitas digital. Indonesia membutuhkan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam

membangun kebijakan identitas digital serta layanan sertifikasi elektronik lainnya.

Yang kelima, dalam melakukan penegakan hukum, Undang-Undang ITE yang ada saat ini masih memerlukan penguatan kewenangan penyidik pegawai negeri atau PPNS Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana siber, para pelaku tindak pidana menggunakan rekening bank untuk menyimpan hasil kejahatan yang mereka lakukan. Para pelaku kejahatan juga membeli atau memperdagangkan aset digital dalam skema kejahatan mereka. Dalam hal ini, PPNS di sektor informasi dan transaksi elektronik memerlukan kewenangan untuk memerintahkan penyelenggara sistem elektronik dalam melakukan pemutusan akses secara sementara terhadap rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati.**

RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE telah melalui 13 kali masa sidang. Kita ketahui bersama bahwa rapat Panja Pembahasan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE antara Pemerintah dengan Komisi I DPR RI telah berjalan secara dinamis dan konstruktif. Semua pembahasan dimaksud dan tidak lain untuk memperkuat kebijakan nasional dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Dinamika pembahasan tersebut telah memperkaya dan menghasilkan substansi perubahan kedua Undang-Undang ITE ke arah yang jauh lebih progresif dan komprehensif dalam menjawab kebutuhan bangsa dan negara.

Rapat panja serta rapat tim perumus dan tim sinkronisasi telah menghasilkan dan menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan 14 pasal *eksisting* dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE, di mana beberapa poin yang dihasilkan di antaranya adalah penyempurnaan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana norma yang dimaksud meliputi, alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, perbuatan yang dilarang antara lain Pasal 27, Pasal 27a, Pasal 27b, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45a, dan Pasal 45b. Peran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Melengkapi materi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, materi yang diatur tersebut meliputi. Satu, identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13a, perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16a dan Pasal 16b, kontrak elektronik internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18a dan peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sebagaimana dimaksud Pasal 40a.

Pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE juga merupakan kemajuan signifikan dalam hal tata kelola penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, harmonisasi ketentuan pidana dan sanksi dengan KUHP nasional, dan berbagai isu strategis lainnya dalam upaya peningkatan pengakuan serta penghormatan atas hak para pengguna sistem elektronik, dan dalam mengoptimalkan penggunaan dan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Saudara-Saudara Pimpinan, Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Serta hadirin yang kami hormati.**

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah meyakini bahwa RUU Perubahan Kedua UU ITE akan dapat menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk itu, pemerintah dapat menyetujui naskah RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE yang sudah disepakati bersama Komisi I DPR RI untuk dibawa ke pembahasan tingkat dua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Ketua dan Anggota Kelompok Fraksi Komisi I DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Partai Demokrat, PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP, serta Ketua Panja dan Anggota Panja RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE DPR RI.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim pemerintah, antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Badan Siber dan Sandi Negara, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan ahli bahasa.

Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada segenap masyarakat, akademisi, asosiasi atas pandangan akademisi dan seluruh asosiasi terkait atas pandangan, dan masukan, dan dukungan yang disampaikan selama pembahasan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati.**

Demikian pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dapat berguna bagi kemajuan bangsa, menjadi darma bakti untuk nusa dan bangsa, serta menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Semoga Allah

Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, *amiin*.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi.

KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID/F-PG):

Baik, terima kasih yang terhormat, Pak Menteri baru menjabat berapa bulan sudah pecah telur satu undang-undang selesai. Yang lain ada yang satu periode penuh belum tentu lahir undang-undang, Pak, jadi selamat kepada Pak Menkominfo. Kami juga ralat sedikit saja, Pak, tadi mungkin tapi khawatir nanti ditangkap berbeda oleh teman-teman maupun pers. Jadi, pembahasannya 14 kali bukan masa sidangnya yang 14 kali, kalau masa sidang 1 tahun itu hanya empat, lima atau enam, supaya nanti teman-teman pers *nggak* bilang “kok ini lama sekali pembahasannya”, jadi 14 pertemuan.

Terima kasih sudah disampaikan tadi, baik itu dari pemerintah. Saya harus ketok, Pak, sebagai prasyarat bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE untuk dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapur DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang ya, kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah dan sebelum kita melaksanakan penandatanganan naskah RUU, sekali lagi kami minta persetujuan, ini persetujuan lagi, tadi sudah setuju. Ini persetujuannya dua-duanya, kalau tadi dari pemerintah saja, sebelumnya DPR saja, ini saya minta lagi persetujuan yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi I DPR RI dan Pemerintah, apakah RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dapat kita setuju untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat dua pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Setuju, kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kita persilakan kepada yang terhormat Bapak-Ibu perwakilan fraksi dan juga Saudara Menkominfo, Saudara Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham untuk maju, guna menandatangani naskah RUU dan naskah penjelasan yang telah kita setuju bersama. Silakan, yang tanda tangan Mbak Christina biar bergantian, tadi Pak Dave membacakan, Mbak Christina yang..., untuk Golkar. Yang lain-lain silakan menunjuk satu perwakilan.

Baik, rapat belum kita tutup, kita ambil kesimpulan dari rapat ini sebelum kita ketok penutupan bahwa kita telah menyaksikan pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir mini pemerintah, serta penandatanganan persetujuan naskah yang mengiringi persetujuan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Artinya semua tahapan sudah kita lalui dalam raker hari ini, persetujuan fraksi tersebut merupakan hasil pembahasan intensif sebagaimana yang kita tahu. Dan, dengan diterima dan disahkannya RUU tersebut pada Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah hari ini, maka selanjutnya Pak Menteri, kami akan melaporkan pada Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat dua untuk dapat disetujui menjadi undang-undang.

Akhirnya mewakili Komisi I, kami sebagai Ketua dan juga Ketua Panja, Pak Abdul Kharis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Anggota Komisi I yang telah dengan tekun mengikuti proses pembahasan RUU ini. Kami sampaikan terima kasih juga kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Menkominfo kemudian dan seluruh jajaran tentunya, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham dan seluruh jajaran atas kerja sama yang produktif selama pembahasan. Saya tidak sebutkan satu-satu ya semuanya *nih* ada dari Kepolisian, Kejaksaan, apalagi Pak Kharis? Dan lain-lain, mohon maaf kalau tidak tersebut.

Kami berterima kasih juga untuk teman-teman *pers* yang telah mengikuti jalannya raker hari ini dan tentu tidak lupa kepada Staf Sekretariat Komisi I beserta Tim Asistensi yang bekerja keras membantu pelaksanaan tugas pembahasan. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan kekuatannya kepada kita sekalian. Kami berharap apa yang telah kita putuskan hari ini dapat disetujui dalam Rapur DPR RI pada tingkat, pembicaraan tingkat dua untuk disetujui menjadi undang-undang.

Sebelum saya tutup, Menkominfo ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup. Dengan demikian, kita akan tutup dengan mengucapkan *alhamdulillah* puji syukur kehadiran Tuhan kita telah melahirkan satu lagi undang-undang di Komisi I bersama Kemkominfo yang sebelumnya juga dengan Kemkominfo. Mudah-mudahan undang-undang ini, Ketua Panjanya juga sama Pak Kharis dan juga Pak Semmy, ada satu lagi dari Kemkominfo juga yang sedang kita godok, yaitu Undang-Undang Penyiaran, RUU Penyiaran mudah-mudahan dalam masa sidang ini, bukan masa sidang ini, dalam periode ini juga dapat kita selesaikan.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.31 WIB)

**Jakarta, 22 November 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sartomo, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001**